

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

#### A. Prinsip Dasar Hak Cipta

Prinsipnya hak cipta tidak melindungi suatu ide, namun apabila ide tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatis perlindungan haknya muncul. Ini artinya hak cipta hanya melindungi suatu ide berupa karya atas suatu kreasi yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlu dipahami juga bahwa dalam upaya untuk mewujudkan suatu ciptaan bukan hal yang mudah, mengingat semua itu membutuhkan kemampuan intelektual dimana tidak semua orang bisa melakukannya selain itu hak cipta juga mengedepankan pada prinsip *Originalitas* atas suatu ciptaan.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip *Originalitas* dalam suatu ciptaan bukan berarti berupa karya asli, mengingat pencipta dalam menghasilkan dalam suatu karya bisa diperoleh dari proses adaptasi sehingga yang di kedepankan pada prinsip *Originalitas* atas suatu ciptaan ini adalah terletak pada ciri khas karya ciptaan tersebut. Mengutip pendapat dari seorang pakar cipta yaitu Prof. Eddy Damian mengenai prinsip dasar Hak Cipta meliputi sebagai berikut:

- a) Hak Cipta yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli,<sup>1</sup> artinya suatu karya ciptaan baru akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta apabila sudah berwujud dalam bentuk nyata dan sudah dilakukan fiksasi terhadap ciptaan itu.
- b) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis),<sup>2</sup> bahwa ciptaan dapat dikatakan menjadi Hak Cipta tanpa harus melakukan pendaftaran pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) melainkan cukup mewujudkan sebuah ciptaan dalam bentuk nyata dan melakukan publikasi serta mencantumkan identitas pencipta atas ciptaan tersebut.
- c) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta,<sup>3</sup> Bahwa setiap ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan keduanya tetap memperoleh hak cipta, contoh ciptaan yang tidak perlu diumumkan tetapi tetap mendapatkan perlindungan Hak Cipta yaitu adalah naskah skenario, buku, dan karya ilmiah lainnya.
- d) Hak Cipta merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan,<sup>4</sup> artinya pencipta atau pemilik ciptaan ialah orang yang membuat ciptaan tersebut. Tak terkecuali apabila seseorang membeli fisik ciptaan itu sendiri, contohnya: buku dan lukisan.

<sup>1</sup> Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta*”, (Bandung; PT. ALUMNI, 2014), hal. 105

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 108

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 110

<sup>4</sup> *Ibid.*

- e) Hak Cipta bukan hak mutlak,<sup>5</sup> artinya Hak Cipta bukan hanya tentang hak atas ciptaan itu saja tetapi juga tentang kewajiban atas hak eksklusif ciptaan tersebut dengan melakukan kewajiban atas penggunaan karya cipta.

Persetujuan internasional mengenai Hak Cipta dicantumkan dalam *Konvensi Berne* yang menjelaskan tentang perlindungan hak setiap orang atas ciptaannya, dalam *Konvensi Berne* hak cipta diartikan sebagai suatu karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun,<sup>6</sup> yang berarti hak cipta adalah suatu bentuk karya seni dalam bentuk ekspresi apapun seperti drama, naskah film, ilmu pengetahuan, karya ilmiah, karya tulis, buku, lukisan dan lain-lain yang dapat dikatakan sebagai bentuk ciptaan.

Adapun *Konvensi Roma 1961*, Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara dan lembaga penyiaran atas karya siaran. Dalam *treaty* (perjanjian/ persetujuan) ini mengatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran.<sup>7</sup> Yang berarti dalam konvensi ini dibentuk bertujuan untuk melindungi Hak Cipta dalam Hak Terkait yaitu pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran dari penjualan atau pendistribusian seperti menyiarkan atau menyewakan, melakukan pertunjukan umum, mengkomunikasikan

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 111

<sup>6</sup> Oksidelfa Yanto, “KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, hal. 108

<sup>7</sup> *MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL TINGKAT DASAR BIDANG HAK CIPTA*, *Op.Cit.*, hal. 14

pertunjukan langsung, dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku.

## B. Pengertian Ciptaan

Pengertian Ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, yaitu :

*“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”<sup>8</sup>*

Kata ciptaan menginformasikan suatu ciptaan sastra, ciptaan drama, ciptaan music, atau ciptaan seni. Suatu ide menjadi ciptaan mana kala ide tersebut paling tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya.<sup>9</sup> Bahwa yang dikatakan sebagai ciptaan adalah karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan yang dibuat secara sendiri dan nyata.

Pada ciptaan terdapat pemegang hak cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang berbunyi :

*“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”<sup>10</sup>*

yang artinya pemegang Hak Cipta adalah pemilik ciptaan dan ia juga yang membuat karya ciptaan tersebut atau orang yang sudah melakukan

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *“HUKUM HAK CIPTA Copyright’s Law”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 92

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 4

perjanjian peralihan atas karya ciptaan itu sendiri yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pencipta yang dimaksud pasal diatas terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Hak Cipta, yaitu :

*“Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”<sup>11</sup>*

Orang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, atau jika ciptaan itu tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai penciptanya atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.<sup>12</sup>

Bahwa orang yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang namanya sudah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, dan apabila ciptaan tersebut belum didaftarkan maka orang yang namanya ada dalam ciptaan tersebut yaitu dapat dikatakan sebagai penciptanya.

Pengertian hak terkait yang termasuk atau berkaitan dengan Hak Cipta dicantumkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, yaitu:

*“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”.<sup>13</sup>*

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2

<sup>12</sup> Sophar Maru Hatagalung, *“HAK CIPTA (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 180

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 5

Artinya hak terkait yaitu hak yang melindungi suatu hak eksklusif yaitu hak moral dan ekonomi si pencipta terhadap karya pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Tujuan dari Hak Terkait dengan Hak Cipta itu untuk melindungi kepentingan hukum pada prang tertentu dan badan hukum yang memiliki kontribusi untuk pembuatan karya cipta sehingga tersedia bagi masyarakat atau yang memproduksi karya cipta terkait lainnya.<sup>14</sup>

Pelaku Pertunjukan dapat dilihat pengertiannya didalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, yang berbunyi:

*“Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.”<sup>15</sup>*

Dengan kata lain dapat diartikan sebagai orang yang menampilkan secara individu atau berkelompok melakukan suatu pertunjukkan atau memainkan peran dalam sebuah film/ drama. Dalam pelaku pertunjukan memiliki perlindungan hak eksklusif yang berkaitan dengan ciptaannya yaitu pada hak ekonomi tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

*“Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*

- a) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
- c) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
- d) Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; pertunjukan atau*
- e) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*

<sup>14</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hal. 203

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 6

*f) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”<sup>16</sup>*

Hak ekonomi merupakan termasuk kedalam hak eksklusif yang dimana pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki keuntungan materi atas ciptaannya yang ia telah daftarkan menjadi Hak Cipta. Namun didalam hak ekonomi pelaku pertunjukan pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan atau dapat melakukan atau tindakan untuk melarang pihak lain agar tidak melakukan penyiaran, penggandaan, pendistribusian, dan penyewaan atas ciptaan rekaman suara atau gambar yang dapat didengar dan dilihat.

Apabila seseorang ingin melindungi hasil karya ciptaannya menjadi Hak Cipta, maka seorang harus mendaftarkan karya ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun cara untuk melakukan proses pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Thn 2014 pada Bab ke X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dalam Pasal 64 s/d Pasal 79, bunyi pasal 66 sebagai berikut :

- (1) *Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:*
  - a. *menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;*
  - b. *melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;*

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 23 ayat (2)

*c. dan membayar biaya.*<sup>17</sup>

Dalam pasal diatas menjelaskan yang berarti bahwa permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan oleh pencipta/ pemegang ciptaan dan pemilik hak terkait atas ciptaan tersebut yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan menyertakan produk atau ciptaan yang ingin didaftarkan dan melampirkan bukti pernyataan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Lalu menteri akan memberikan keputusan untuk menerima atau tidaknya atas hasil permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam waktu 9 bulan sejak permohonan itu diterima. Tercantum dalam Pasal 68 ayat (4) berbunyi:

*“Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.”*<sup>18</sup>

### **C. Ruang Lingkup Ciptaan**

Undang-undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta ada ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang meliputi atas bentuk ciptaan sebagai berikut:

*“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:*

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 66

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 68 ayat (4)

2. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
3. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
4. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
5. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
6. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
7. *Karya seni terapan;*
8. *Karya arsitektur;*
9. *Peta;*
10. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
11. *Karya fotografi;*
12. *Potret;*
13. *Karya sinematograph;*
14. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
15. *Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
16. *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
17. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
18. *Permainan video; dan*
19. *Program komputer.* <sup>19</sup>

Seperti ciptaan yang sudah di urutkan diatas, maka ciptaan yang berdasarkan atas karya-karya cipta tersebut dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Kecuali, ciptaan pada butir 14 s/d 17 yang merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli atau bentuk ciptaan terhadap karya turunan yang dibuat berdasarkan satu atau lebih karya yang sudah ada (*Derivative*). <sup>20</sup>Adapun karya ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh Hak

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1)

<sup>20</sup> J.C.T Simorangkir, "Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta", (Jakarta: Penerbit Kompas, 1978), Hal. 139

Cipta dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, yang berbunyi:

*“Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:*

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;*
- b. peraturan perundang-undangan;*
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;*
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan*
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.”<sup>21</sup>*

Bahwa ada beberapa bentuk karya ciptaan yang tidak dapat dilindungi kedalam suatu Hak Cipta atau ciptaan yaitu berupa ide hasil rapat pada lembaga negara, isi yang tertuang untuk undang-undang, isi pidato para pejabat pemerintrah tentang kenegaraan, putusan pengadilan yang sudah ditetapkan hakim, dan kitab-kitab suci maupun simbol ke agamaan.

#### **D. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi Hukum**

Perlindungan terhadap suatu karya atau ciptaan dapat timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, untuk mendapatkan Hak Cipta maka tidak harus mendaftarkan ciptaan itu sendiri. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat merupakan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi atau pelanggaran dibidang administrasi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta antara lain:

##### **1. Pembajakan**

Tertuang dalam Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta menjelaskan pengertian pembajakan, bahwa:

*“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan*

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 42

*pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.*"<sup>22</sup>

Artinya pembajakan adalah suatu perbuatan penggandaan atau penyalinan atas karya cipta orang lain dengan memperoleh keuntungan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atau secara ilegal. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan pembajakan yaitu Kurangnya penegakan hukum, ketidak tahuan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta, dan kondisi ekonomi yang mereka alami. Adapun contoh karya ciptaan yang sering menjadi objek bajakan bagi pelaku misalnya melakukan pembajakan lagu, film, atau buku, hal tersebut dapat dijadikan keuntungan bagi pelaku pembajakan.

## 2. Penggunaan secara komersial

Pengertian penggunaan ciptaan secara komersial dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar."*<sup>23</sup>

Dapat di simpulkan bahwa Penggunaan Secara Komersial merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta yang mendapatkan keuntungan materi dari hak ekonomi ciptaan tersebut.

Penggunaan Secara Komersial yaitu berkaitan dengan Hak Terkait

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 23

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 24

melalui cara menampilkan atau memperagakan pertunjukan tanpa adanya izin/ perjanjian dengan pemegang Hak Cipta. Contoh dari produk Hak Cipta yang sering digunakan oleh oknum untuk di komersialkan secara *illegal* yaitu potret, lagu, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram.

Adapun dalam setiap melakukan pelanggaran pasti ada yang namanya sanksi hukuman, begitu juga dengan sanksi hukuman bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta. Sanksi hukuman bagi pelanggaran hak cipta dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Thn 2014 pada Bab ke XVII tentang Ketentuan Pidana dimulai dari Pasal 112 s/d Pasal 120. Pasal 113 menjelaskan pelanggaran Hak Ekonomi ciptaan yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

*tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>24</sup>*

Sedangkan dalam pasal 116 sanksi hukuman bagi penggunaan secara komersial ciptaan terhadap pelaku pertunjukan yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Dalam pasal 115 juga terdapat sanksi hukuman atas tindakan pelanggaran terhadap hak komersial untuk foto/ potret yang berbunyi :

*“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>25</sup>*

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 115

### E. Perjanjian Lisensi Eksklusif Hak Cipta

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>26</sup> Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan sebuah perjanjian maka harus meliputi minimum dua belah pihak/ orang dalam membuat suatu perikatan itu sendiri, dengan didasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian lisensi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta, yang berbunyi :

*“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”<sup>27</sup>*

Artinya lisensi adalah perjanjian yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dengan pihak yang ingin menggunakan ciptaan tersebut untuk melakukan penggunaan atau pendistribusian atas ciptaan tersebut.

Adapun bentuk perjanjian lisensi lain yaitu *Exclusive License* merupakan perjanjian lisensi eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan ciptaan atau nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang

<sup>26</sup> Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 20

memberikan lisensi yang sama kepada yang lain lagi.<sup>28</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa perjanjian lisensi eksklusif ini hanya dapat diperjanjikan dengan satu pihak saja yang di berikan izin untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak suatu karya cipta tertentu dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

Suatu ciptaan yang dialihkan kepada pihak lain, berdasarkan suatu lisensi sebagai salah satu cara pengalihan hak mengandung arti pemberian izin oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Hukum hak cipta menentukan bahwa suatu pengalihan hak cipta wajib dilakukan dengan tertulis (otentik) dan berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak-hak ekonomi pencipta.<sup>29</sup> Pengaturan tentang ketentuan perjanjian lisensi terdapat dalam Pasal 80 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta yaitu:

- (1) Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada

<sup>28</sup> Putu Ayu Ira Kusuma Wardani dan Ida Ayu Sukihana, "PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7 Tahun 2021, hal. 1229

<sup>29</sup> Syarifuddin, "PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA", (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 5

*Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.*

- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.*
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.<sup>30</sup>*

Lisensi mencakup seluruh lingkup isi hak, berlaku untuk selama jangka waktu tertentu dan diakui implementasinya seluruh wilayah Indonesia dengan kewajiban membayar royalty. Norma umum seperti itu dapat disimpangi dengan perjanjian yang berbeda yang disepakati bersama-sama oleh para pihak. Sejauh menyangkut hak yang dilisensikan, sudah tentu dapat dibatasi sesuai dengan kesepakatan.<sup>31</sup> Yang artinya perjanjian lisensi hanya berlaku dalam waktu tertentu sesuai dengan isi perjanjian dan perjanjian tersebut berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Pemberlakuan yang dapat dibatasi untuk kawasan tertentu dan tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia ataupun sebaliknya tidak hanya berlaku di wilayah Indonesia tetapi di negara manapun objek tersebut berada.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 80

<sup>31</sup> Helitha Novianty Muchtar, *"The Art of COPYRIGHT (Lindungi Hak Moral Karya Anda)"*, Bandung: Bitread Publishing, 2017, hal. 83

<sup>32</sup> *Ibid.*,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Damian, Eddy. (2014). *"Hukum Hak Cipta"*. Bandung; PT. ALUMNI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.  
(2020). *"MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL TINGKAT DASAR BIDANG HAK CIPTA"*.

J.C.T Simorangkir. (1978). *"Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta"*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Jened, Rahmi. (2014). *"Hukum Hak Cipta (copyright's law)"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Maru Hatagalung, Sophar. (2012). *"HAK CIPTA (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muchtar, Helitha Novianty. (2017). *"The Art of COPYRIGHT (Lindungi Hak Moral Karya Anda)"*. Bandung: Bitread Publishing

Soelistyo, Henry. (2017). *"Hak Cipta Tanpa Hak Moral"*. Depok : Rajawali Pers.

Subekti. (1987). *"Hukum Perjanjian"*. Jakarta: Intermasa

Syarifuddin. (2013). *"PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA"*. Bandung: PT. Alumni.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## Jurnal

Ayu Ira Kusuma Wardani, putu dan Ida Ayu Sukihana. 2021.

“PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/.kerthasemaya/article/download/.66287/39569>

Diakses pada tanggal 4 April 2022

Yanto, Oksidelfa. 2016. “KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1. URL: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/341/267>

Diakses pada tanggal 1 Maret 2022

